



XXXX**PUTUSAN**

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.PBun

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Runtu, 14 November 1992 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Runtu, RT.005 RW.0xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin, 24 Desember 1996 agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xx Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Arut Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62xx021062023xx8, tertanggal 19 Juni 2023;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : anak lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 30 Maret 2024;

Bahwa sejak November 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Sejak bulan November Tahun 2023 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan beberapa wanita lain yang bernama Syifa salah seorang Turis dari Australia, Anggraini dari Bogor dan Nova Desa Kubu;

Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari teman-teman Tergugat, dan melihat isi chat dari handphone Tergugat;

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan Hutang-Piutang dengan atas nama Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat acuh dan tidak mendengarkan peringatan dari Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat pernah beberapa kali menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Pencurian di Jalan Maid Badir, RT. 023, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dan difonis hukum penjara selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pangkalan Bun;

Bahwa, selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan sejak Januari 2024, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setiap ada kesempatan, Penggugat

beberapa kali menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan, dan terakhir Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx RT. 005, RW. 0xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sampai bulan Juni tahun 2024;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 145/203/DR-AS/VI/2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PUTRI PIYANA binti HADRIANI);

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pengguga dengan perubahan terkait pencabutan gugatan hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Arut Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 62xx021062023xx8 Tanggal 19 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxxx RT.05, RW.xx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah sambung Penggugat sejak tahun 2xx6;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2023, saksi beberapakali mendengar perselisihan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjual barang-barang yang ada di rumah saksi tanpa izin;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dan saat ini Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun karena kasus pencurian;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx RT.05, RW.xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi) di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi beberapakali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjual barang yang ada di rumah saksi tanpa izin dan Tergugat juga sering menjual barang milik Penggugat, Tergugat juga suka mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun untuk menjalani hukuman dalam kasus pencurian;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering menggadaikan barang-barang tanpa izin serta melakukan pencurian, sehingga sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2009 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat, pada 20 Juni 2023 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa izin dan sering mencuri;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan karena kasus pencurian;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah dan belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjual barang-barang tanpa izin dan sering mencuri;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini menjalani hukuman penjara akibat kasus pencurian;

Bahwa Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامٌ

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقاً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan terbukti Penggugat tergolong mereka yang tidak mampu, oleh karena itu Penggugat diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 622/SEK.PA.W16-A2/HK02.6/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, sehingga Penggugat dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Bun tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat ();

Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan
Agama Pangkalan Bun tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama,
S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA
Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh
Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2024/PA.PBun